



Mimbar

Pembangunan Agama

CS Dipindai dengan CamScanner



Mimbar

**MEDIA INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN EDUKASI,
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

KORESPONDEN:

Berkedudukan di setiap Kankemenag
Kab/Ko se-Jawa Timur.

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Raya Juanda No. 26 Sidoarjo,
Telp. 031 - 8680490,
Fax. 031 - 8680490
e-mail: mimbarjatim@gmail.com

DITERBITKAN OLEH:

Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur.

DICETAK OLEH:

PT. Antar Surya Jaya,
Jl. Rungkut Industri III/68 & 70 SIER Surabaya,
Telp. (031) 8475000 (2200-2203)
Fax : 031-8470600

Isi di luar tanggung jawab percetakan

CS

Dipindai dengan CamScanner

Mempersiapkan Pendidikan KEGURUAN AGAMA MASA DEPAN

Pendidikan Keguruan Agama merupakan bagian dari sekian Pendidikan Keguruan, yang akan mengalami pembaharuan sesuai dengan konstalasi perubahan zaman; baik pembaharuan sistem persekolahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun pergeseran nilai sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, bahkan budaya suatu bangsa.

Dalam dasawarsa mendatang, pada jenjang pendidikan dasar di negeri ini mengalami perpanjangan dari 6 tahun menjadi 9 tahun (penjelasan UU-SPN pasal 13 ayat 1), sedangkan pada jenjang pendidikan menengah mengalami perpendekan dari 6 tahun menjadi 3 tahun (penjelasan UU-SPN pasal 15 ayat 1). Meskipun belum jelas bagaimana operasionalisasinya, namun yang jelas akan menggetarkan lembaga pendidikan yang mempersiapkan guru agama pada masing-masing jenjang pendidikan.

Pasal 28 ayat 3 UU-SPN menyebutkan, bahwa "Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui pendidikan tenaga keguruan". Bila dikaitkan dengan guru agama, maka PGA dan Tarbiyah yang dimaksudkan pasal tersebut.

Keberadaan PGA dan Tarbiyah sebenarnya sangat ditentukan oleh struktur persekolahan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sementara kedua lembaga ini sampai saat sekarang masih dalam taraf mencari bentuk; sehingga banyak sinyalemen yang melontarkan sinisme bahwa PGA dan Tarbiyah sedang tidak dalam keadaan memuaskan; baik bidang kelembagaannya, kualitas lulusannya, maupun jaminan hidup bagi lulusannya. Penyebaran guru agama pun mengalami kemandegan, padahal masyarakat memandang bahwa agama

merupakan kebutuhan utama dalam mengarungi kehidupan. Benarkah pendidikan dasar dan menengah kelak mengalami perubahan? Mungkinkah PGA dan Tarbiyah kelak mengalami pembaharuan? Kalau tidak, apakah kedua lembaga ini masih cukup representatif untuk dapat menjawab kebutuhan guru agama pada jenjang pendidikan keguruan agama masa mendatang? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang perlu dijawab agar pendidikan keguruan agama kelak benar-benar eksis.

Oleh: Isa Anshori FT

Prediksi

Penjelasan UU-SPN pasal 13 ayat 1 tersebut masih rancu, karena bisa menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah pendidikan dasar selama 9 tahun dengan porsi 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) tersebut diselenggarakan secara terpisah atau berkelanjutan, dalam pengertian pendidikan dasar diberikan di suatu lembaga yang dibagi menjadi 9 kelas sekaligus. Kalau diberikan secara terpisah bagaimana modusnya, apakah seperti sekarang? Karena sampai saat ini yang dinamakan SLTP itu masuk kategori pendidikan menengah bukan pendidikan dasar sebagaimana yang dijelaskan oleh UU-SPN pasal 13 ayat 1. Demikian halnya dengan apabila diberikan secara berkelanjutan, berarti seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) harus dilebur untuk menjadi suatu modulus pendidikan dasar baru.

Dipisahkan atau tidak, kelak namanya tetap pendidikan dasar, sehingga bisa dibayangkan bagaimana perubahan bakal terjadi pada sekolah da-

sar (SD), Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA); baik di bidang sistem persekolahan, kurikulum, maupun tenaga edukatifnya. Dalam hal ini, perubahan tersebut akan mempengaruhi terhadap lembaga pendidikan yang mempersiapkan tenaga edukatif; tak terlewatkan juga lembaga pendidikan keguruan agama yaitu PGA dan Tarbiyah, minimal adanya pembaharuan kurikulum dan pembukaan program baru sesuai dengan kebutuhan guru agama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kemungkinan pertama menimbulkan suatu persoalan baru mengenai lembaga pendidikan keguruan agama mana yang lebih berkompeten untuk mencetak guru agama pada SLTP, PGA atau Tarbiyah? Karena saat sekarang pemerintah tidak lagi memberi kesempatan pada sarjana muda Tarbiyah yang memang dulunya dipersiapkan untuk menjadi guru agama di SLTP, juga ditandai dengan tidak dibukanya program sarjana muda di Tarbiyah (setara dengan program DIII di IKIP). Mau diambilkan dari PGA, apalagi, karena PGA sekarang dimaksudkan untuk guru agama Sekolah Dasar (SD), dan bisa dibayangkan bagaimana kualitasnya. Lalu dari mana guru agama tersebut harus diperoleh? Dari program Strata satu (S1), notabene program S1 dipersiapkan untuk SLTA. Kalau toh diambilkan dari sarjana S1, lalu guru agama di SLTA diambil dari mana? Dari sarjana S2, kemungkinan itu ada, namun dalam jangka waktu 10 tahun mendatang rasanya masih sulit, karena pada tingkatan dosen keguruan agama saja yang berpendidikan S2 cukup langka. Kemungkinan besar diambilkan dari sarjana pendidikan agama S1, untuk itu harus dibedakan kriterianya, mana

yang bisa menjadi guru agama di SLTP dan mana yang di SLTA. Atau di Tarbiyah dibuka program baru yang mempersiapkan guru agama pada SLTP; yang jelas, program keguruan agama yang mempersiapkan guru agama di SLTP dan SLTA harus dibedakan dan ada di Tarbiyah.

Lobis seru lagi perebutan kompetensi antara PGA dan Tarbiyah dalam mencetak guru agama pada pendidikan dasar bila kemungkinan kedua terjadi. Kalau toh PGA masih dianggap kompeten untuk dapat mencetak guru agama pada pendidikan dasar, maka harus mengalami perubahan, di samping kurikulumnya juga sistem persekolahan. Lama belajar di PGA harus diperpanjang dari 3 tahun menjadi 5 atau 6 tahun, setara dengan program DII atau DIII di IKIP. Namun bila PGA dianggap tidak lagi berkompeten, di samping kuantitas lulusan PGA berlebihan juga kualitas yang tidak mungkin dapat menjawab kebutuhan pendidikan pada jenjang dasar, maka PGA harus dihapuskan, sebagai konsekuensinya Tarbiyah harus membuka program yang mempersiapkan guru agama pada jenjang pendidikan dasar. Adapun bila PGA dan Tarbiyah keduanya dianggap masih berkompeten, maka pembagian mengajar agama pada jenjang pendidikan dasar harus jelas, kelas berapa guru agama tersebut harus mengajar. Ini pun menjadi dilema bagi Tarbiyah, karena saat sekarang guru agama yang dicetaknya dipersiapkan pada pendidikan menengah (SLTA) bukan pendidikan dasar (SD/SLTP).

Fenomena

Secara kelembagaan, perubahan di PGA dan Tarbiyah kami belum bisa memastikan, yang jelas pembaharuan di bidang kurikulum, cara mengajar, bahkan orientasi pemikiran harus dilakukan, bila tidak maka kerancuan pada PGA dan Tarbiyah bakal terjadi. Peralnya, baik kurikulum, cara mengajar guru/dosen, maupun orientasi pemikiran pengelola PGA/Tarbiyah sangat menentukan terhadap produk kualitas bahkan kepribadian guru agama masa mendatang.

Terus terang, di dalam kurikulum PGA/Tarbiyah belum ada perimbangan antara ilmu keguruan dengan ilmu keagamaan, baik secara materi mau-

pun porsi jam (waktu) yang diberikan (kondisi semacam ini mungkin tak beda pada lembaga keguruan lain). Fenomena yang tampak, kedua lembaga ini lebih banyak memberikan ilmu keguruan daripada ilmu keagamaan, dengan perbandingan $\pm 60\%$ ilmu keguruan dan 40% ilmu keagamaan pada jurusan "Pendidikan Agama". Dengan asumsi, pembekalan ilmu keguruan bagi calon guru agama lebih dominan daripada ilmu keagamaan; karena ilmu keagamaan telah diberikan pada jenjang pendidikan sebelumnya, sehingga sewaktu di PGA/Tarbiyah tinggal memperdalam dan menambahkan beberapa poin, saja, toh guru agama nanti dipersiapkan untuk jenjang pendidikan di bawahnya. Benarkah demikian? Apakah dengan mendalami ilmu keguruan sudah bisa menjadi guru agama nanti dapat menjalankan tugasnya dengan baik? Kenapa kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru agama yang sebelumnya tidak mengenyam pendidikan di PGA/Tarbiyah bisa mengajar dengan baik?

Bila pada PGA asumsi di atas bisa dibenarkan, karena input siswa PGA sudah ada pembatasan yaitu harus lulusan MTs (setaraf dengan SMP). Lain lagi bila pada Tarbiyah, dengan tidak adanya pembatasan dari jenis pendidikan mana mahasiswa Tarbiyah harus direkrut, maka kadar penguasaan

ilmu agama bisa dipertanyakan. Heterogenitas latar belakang jenis pendidikan mahasiswa Tarbiyah ada pengaruhnya terhadap perbedaan kadar penguasaan ilmu agama, sehingga menyulitkan dosen dalam memberikan kuliah agama, terutama mengenai penentuan standar materi yang hendak diberikan sesuai dengan tujuan instruksional, bahkan lebih dari itu. Memang ada sebagian mahasiswa menguasai ilmu agama dan bukan berasal dari jenis pendidikan agama, namun bisa dihitung, ini pun kemungkinan mereka memperoleh pendidikan agama dari keluarganya atau pendidikan non formal. Fenomena semacam ini harus dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kurikulum, dan pembatasan jenis pendidikan bagi calon mahasiswa Tarbiyah harus dilakukan pada masa mendatang.

Tolok ukur kemampuan mengajar itu berada di lapangan, bukan sewaktu dididik sebagai tenaga pengajar, sehingga tak ayal lagi bila ada guru agama yang tidak pernah mengenyam pendidikan di PGA/Tarbiyah bisa menjalankan tugasnya dengan baik berkat adanya pengalaman. Kalau begitu buat apa dibuka PGA/Tarbiyah, kan lebih baik dihapuskan saja daripada nantinya menghabiskan biaya yang tak ada gunanya. Persoalannya bukan di situ, bagaimanapun juga guru agama yang dipersiapkan secara matang



Pendidikan agama lewat Taman al-Quran seperti ini dilaksanakan dalam suasana sederhana bahkan kurang memenuhi syarat.

Pendidikan

dengan dibekali berbagai ilmu keguruan melalui pendidikan formal akan lebih baik dan memudahkan dalam menjalankan tugasnya daripada yang tidak. Hanya saja mereka belum bisa mensosialisasikan ilmu keguruan yang diperolehnya terhadap tugas yang diemban. Lagi pula jabatan guru merupakan jabatan profesional, untuk itu bagi mereka yang tidak mengenyam pendidikan di PGA/Tarbiyah seharusnya tidak diperkenankan mengajar agama baik di sekolah negeri maupun swasta, karena bisa menimbulkan misprofesi, serta dapat mengancam keabsahan dan ketentraman dunia kependidikan.

Belum melembaganya budaya disiplin yang ditopang dengan cara mengajar para guru/dosen pada lembaga pendidikan keguruan agama yang "underdog", tanpa menghargai kreativitas anak didik dan perlakuan tidak mendidik, merupakan kendala utama untuk dapat menciptakan guru agama sesuai dengan kebutuhan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Perlakuan semacam itu kelak akan mempengaruhi pribadi calon guru agama yang diekspresikan sewaktu menjalankan tugasnya sebagai guru agama, berupa mengajar indisciplin, tidak menghargai pendapat anak didik, mudah tersinggung, memberi ganjaran yang tidak mendidik, tidak bisa membawakan cara mengajar secara baik dan menarik sesuai dengan gejala anak didik dan pengembangan ilmu agama, apalagi korelasinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat lebih lanjut, kehadiran guru agama di tengah-tengah anak didik tidak dihargai dan tidak diperhitungkan, serta apa yang disampaikan guru agama tidak akan mempribadi pada diri anak didik.

Orientasi pemikiran materialis yang dipengaruhi oleh filsafat materialisme dan rasionalisme, sudah tidak bisa dielakkan mulai melanda pada lembaga keguruan agama, bahkan guru-guru agama. Rendahnya anggaran dan gaji dari pemerintah merupakan senjata utama untuk mengelak kenapa kualitasnya dipertanyakan? Jaminan materi memang diperlukan, namun apabila sudah dijadikan alasan utama, akibatnya menjadi fatal. Persaingan kualitas yang dicerminkan dalam budaya ilmiah tidak akan terjadi, yang ada ha-

nyalah persaingan kuantitas materi, dan bisa kita terka kerucian apa yang bakal terjadi.

Analisa

Kenapa sampai terjadi demikian? Minimal ada empat indikator yang menyebabkan terjadinya gejala di atas, antara lain: 1. Pada pendidikan keguruan agama belum memiliki konsepsi pendidikan baik sistem persekolahan, kurikulum, maupun kebijakan-kebijakan lain yang baku, jelas, dan mantap; 2. Belum melembaganya budaya ilmiah dan adanya konflik kepentingan yang terselubung dalam dunia keguruan; 3. Profesi keguruan agama belum diakui dan dihargai secara penuh, antara tuntutan dan perlakuan masyarakat

Keberadaan PGA dan Tarbiyah sebenarnya sangat ditentukan oleh struktur persekolahan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sementara kedua lembaga ini sampai saat sekarang masih dalam larai mencari bentuk; sehingga banyak sinyalemen yang melontarkan sinisme bahwa PGA dan Tarbiyah sedang tidak dalam keadaan memuaskan;

kat terhadap guru agama tidak seimbang; dan 4. Guru agama belum memiliki keyakinan yang kuat akan kemampuannya dalam mengembangkan tugas-tugas kependidikan.

Kondisi semacam ini akan menimbulkan dampak negatif yang bermacam-macam, antara lain: kerancuan profesionalisme guru agama; output pendidikan keguruan agama yang tidak matang; kesulitan dalam perencanaan, pengadaan, dan penempatan guru agama; perebutan lahan dalam penempatan guru agama; friksi-friksi dalam pergaulan para guru agama di lapangan; tidak adanya pengembangan profesionalitas guru; bahkan lebih lanjut guru agama tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan

sempurna; sehingga keberadaannya tidak lagi diperhitungkan.

Alternatif

Agar PGA/Tarbiyah tidak terjebak dan menjadi bulan-bulanan perubahan pada pendidikan dasar dan menengah tanpa suatu hasil yang memuaskan, maka yang perlu dipikirkan sekarang adalah perumusan konsepsi pendidikan keguruan agama secara baku, jelas, dan mantap. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pendidikan keguruan agama mengambil suatu kebijakan; maka ia dituntut untuk mengadakan penelitian agar memperoleh data yang valid, juga diperlukan adanya pengetahuan medan pendidikan secara mendalam dan kemampuan memperkirakan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah masa depan yang ditopang oleh strategi yang matang.

Pembatasan wewenang mencetak guru agama bagi pendidikan keguruan agama harus dilakukan, hanya pendidikan keguruan agama yang mempunyai keistimewaan dan kriteria tertentu saja diperbolehkan mencetak guru agama, sebagai konsekuensinya beberapa PGA/Tarbiyah harus dilebur dan input siswanya diperkecil. Kebersamaan kerja dalam merumuskan program pengadaan guru agama dan kebijakan-kebijakan lain di antara lembaga-lembaga tersebut harus dibudayakan; agar kualifikasi lulusan dapat dikontrol, semua lulusan dapat diserap dalam pekerjaan, serta akan terjadi penghematan dana dan daya.

Dalam masa mendatang PGA/Tarbiyah harus bisa memproduksi "guru agama plus", yaitu guru agama yang mempunyai kemampuan profesional dan wawasan integral. Di samping menguasai ilmu keguruan dan ilmu agama juga mampu mengkorelasikan dengan ilmu-ilmu lain dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan tingkat perkembangan individu anak didik, latar belakang pendidikan, dan disiplin ilmu yang ditekuni. Untuk itu dibutuhkan suatu modus pendidikan keguruan agama baru, yang mampu memberikan dan menginternalisasi ilmu keguruan, ilmu keagamaan, ilmu umum, keterampilan, dan teknologi secara berimbang; sesuai dengan kebutuhan pengembangan pendidikan agama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah mendatang. (mpa)